



RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN DARI
HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Keuangan Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Kepada Kalurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Keuangan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA KALURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bagian dari Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BHP adalah bagian dari dana hasil penerimaan pajak daerah yang dialokasikan kepada Kalurahan.
2. Bagian dari Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHR adalah bagian dari dana hasil penerimaan retribusi daerah yang dialokasikan kepada Kalurahan.
3. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
4. Pengelolaan Keuangan Kalurahan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kalurahan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJM Kalurahan adalah rencana kegiatan pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Alokasi BHP dan BHR suatu Kalurahan tertentu adalah alokasi dana yang diterima oleh suatu Kalurahan tertentu.
10. Bobot Kalurahan adalah nilai suatu kalurahan tertentu sebagai dasar pengalokasian BHP dan BHR.
11. Penyaluran adalah transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kalurahan.
12. Rekening Kas Kalurahan yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kalurahan yang menampung seluruh penerimaan Kalurahan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kalurahan dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
13. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan serta ditetapkan secara demokratis.

14. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kalurahan.
17. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah BKAD Kabupaten Kulon Progo.
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut DPMKal Dalduk KB adalah DPMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo.
19. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
20. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
21. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini ~~yaitu~~ sebagai pedoman dalam pengelolaan BHP dan BHR.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini ~~yaitu~~ untuk mengoptimalkan penggunaan BHP dan BHR sesuai kewenangan Kalurahan.

BAB II PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan BHP dan BHR merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Kalurahan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam APB Kalurahan.
- (3) Penggunaan BHP dan BHR direncanakan melalui mekanisme perencanaan Kalurahan dengan melibatkan unsur:
 - a. Pemerintah Kalurahan;
 - b. Bamuskal;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan
 - d. tokoh masyarakat.

- (4) Penggunaan BHP dan BHR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan.
- (5) Pengelolaan BHP dan BHR harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- (6) Setiap pengeluaran belanja yang bersumber dari BHP dan BHR harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat pengesahan dari Lurah setelah dilakukan verifikasi oleh Carik.
- (8) Pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.
- (9) Bendahara Kalurahan sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib melaksanakan pemotongan dan/atau pemungutan serta menyetorkan seluruh penerimaan pemotongan dan/atau pemungutan pajak pengeluaran belanja yang bersumber dari BHP dan BHR ke Rekening Kas Negara dan Rekening Kas Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PAGU BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan BHP dan BHR dalam APBD setiap tahun anggaran kepada seluruh Kalurahan.
- (2) Alokasi BHP dan BHR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua

Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Setiap Kalurahan

Pasal 5

- (1) Alokasi BHP dan BHR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan kepada setiap Kalurahan.
- (2) Rincian alokasi BHP dan BHR setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pengalokasian BHP kepada setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diperhitungkan berdasarkan penerimaan pajak daerah yang bersumber dari:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2);
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu, terdiri atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Air Tanah;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
 - h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (2) Perhitungan BHP yang bersumber dari penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 50% (lima puluh persen) dibagi secara merata;
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan variabel:
 1. jumlah penduduk Kalurahan;
 2. luas wilayah Kalurahan;
 3. angka kemiskinan Kalurahan; dan
 4. tingkat kesulitan geografis Kalurahan,
 - c. 10% (sepuluh persen) dibagi berdasarkan kontribusi kewilayahan.
- (3) Perhitungan BHP yang bersumber dari penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan variabel:
 5. jumlah penduduk Kalurahan;
 6. luas wilayah Kalurahan;
 7. angka kemiskinan Kalurahan; dan
 8. tingkat kesulitan geografis Kalurahan.
- (4) Bobot variabel jumlah penduduk Kalurahan, luas wilayah Kalurahan, angka kemiskinan Kalurahan, dan tingkat kesulitan geografis Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b sebagai berikut:
 - a. 30% (tiga puluh persen) untuk jumlah penduduk Kalurahan;
 - b. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah Kalurahan;
 - c. 20% (dua puluh persen) untuk angka kemiskinan Kalurahan; dan
 - d. 40% (empat puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis Kalurahan.

- (5) Kontribusi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penerimaan PBB P2 dari wilayah Kalurahan masing-masing.
- (6) Kontribusi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperhitungkan penerimaan PBB P2 dari PT Angkasa Pura I yang menambah bobot Kalurahan terdampak pembangunan Bandar Udara Yogyakarta *International Airport*, yaitu:
 - a. Kalurahan Jangkaran;
 - b. Kalurahan Sindutan;
 - c. Kalurahan Palihan;
 - d. Kalurahan Glagah; dan
 - e. Kalurahan Kebonrejo.
- (7) Besaran tambahan bobot Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperhitungkan berdasarkan persentase luas bekas wilayah Kalurahan yang sudah menjadi wilayah hak milik PT Angkasa Pura I, yaitu :
 - a. Kalurahan Jangkaran sebesar 9% (sembilan persen);
 - b. Kalurahan Sindutan sebesar 9% (sembilan persen);
 - c. Kalurahan Palihan sebesar 32% (tiga puluh dua persen);
 - d. Kalurahan Glagah sebesar 45% (empat puluh lima persen); dan
 - e. Kalurahan Kebonrejo sebesar 5% (lima persen).
- (8) Rumusan Perhitungan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pengalokasian BHR kepada setiap Kalurahan diperhitungkan berdasarkan penerimaan retribusi daerah yang bersumber dari:
 - a. Retribusi Jasa Umum, meliputi:
 - 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan, kecuali Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah;
 - 2. Retribusi Pelayanan Kebersihan;
 - 3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
 - 4. Retribusi Pelayanan Pasar.
 - b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
 - 1. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya;
 - 2. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan;
 - 3. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;
 - 4. Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila;

5. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
 6. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga;
 7. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; dan
 8. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:
 1. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 2. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Perhitungan BHR yang bersumber dari penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, huruf b angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 7, angka 8, dan huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan variabel:
 1. jumlah penduduk Kalurahan;
 2. luas wilayah Kalurahan;
 3. angka kemiskinan Kalurahan; dan
 4. tingkat kesulitan geografis Kalurahan.
- (3) Perhitungan BHR yang bersumber dari penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, dan huruf b angka 6 dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 50% (lima puluh persen) dibagi secara merata;
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan variabel:
 1. jumlah penduduk Kalurahan;
 2. luas wilayah Kalurahan;
 3. angka kemiskinan Kalurahan; dan
 4. tingkat kesulitan geografis Kalurahan; dan
 - c. 10% (sepuluh persen) dibagi berdasarkan kontribusi kewilayahan.
- (4) Bobot variabel jumlah penduduk Kalurahan, luas wilayah Kalurahan, angka kemiskinan Kalurahan dan tingkat kesulitan geografis Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b sebagai berikut:
- a. 30% (tiga puluh persen) untuk jumlah penduduk Kalurahan;
 - b. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah Kalurahan;
 - c. 20% (dua puluh persen) untuk angka kemiskinan Kalurahan; dan
 - d. 40% (empat puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis Kalurahan.
- (5) Kontribusi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga dari wilayah Kalurahan masing-masing.

- (6) Rumusan perhitungan BHR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran BHP dan BHR dilakukan melalui RKK pada bank yang ditunjuk.
- (2) Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Penyaluran BHP dan BHR dilakukan apabila Pemerintah Kalurahan telah menyampaikan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu dengan tembusan:

- a. Kepala BKAD;
- b. Kepala DPMKal Dalduk KB;
- c. Inspektur Daerah; dan
- d. Kepala Bagian Hukum.

Pasal 10

- (1) Penyaluran BHP dan BHR dilakukan secara bertahap setiap bulan berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada akhir tahun anggaran, maka BHP dan BHR akan diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya sebagai kurang bayar BHP dan BHR tahun sebelumnya.
- (3) Penyaluran BHP dan BHR dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke RKK.
- (4) Mekanisme penyaluran BHP dan BHR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. penyaluran BHP dan BHR kepada Pemerintah Kalurahan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
 - b. Kepala BKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyalurkan BHP dan BHR dari Rekening Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ke RKK.
- (5) Penatausahaan penerimaan dari BHP dan BHR dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Setiap Kalurahan wajib menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan BHP dan BHR.

- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan laporan setiap semester, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Kalurahan, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang disampaikan kepada Bupati melalui Panewu dengan tembusan DPMKal Dalduk KB.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan BHP dan BHR.
- (2) Pembinaan Pengelolaan BHP dan BHR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan;
 - b. Panewu
- (3) Pengawasan Pengelolaan BHP dan BHR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh APIP.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 13

- Pembinaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan meliputi:
- a. memberikan pedoman pengelolaan BHP dan BHR;
 - b. melakukan pembinaan pengelolaan BHP dan BHR;
 - c. menetapkan dan menyampaikan rincian BHP dan BHR setiap Kalurahan; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan BHP dan BHR.

Pasal 14

- (1) Pembinaan yang dilakukan oleh Panewu meliputi:
 - a. memfasilitasi penyusunan dan evaluasi APB Kalurahan;
 - b. memfasilitasi pengelolaan BHP dan BHR; dan
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pengelolaan BHP dan BHR.
- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Panewu.
- (2) Panewu menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 15

- (1) APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan BHP dan BHR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) terintegrasi dengan kegiatan pengawasan Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang dilakukan oleh APIP.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 7);
- b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 94 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 94);
- c. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 57); dan
- d. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Nomor ...),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal

BUPATI KULON PROGO,

R. AGUNG SETIAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON ROGO,

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAERAH DAN BAGIAN DARI
HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA
KALURAHAN

A. RUMUSAN PERHITUNGAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KALURAHAN

1. Rumusan perhitungan Bagian dari Hasil Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan ketentuan sebagai berikut :

BHP suatu Kalurahan = $((60\% \times \text{Pagu BHP}) / 87 \text{ Kalurahan}) + (40\% \times \text{Pagu BHP} \times ((30\% \times \text{jumlah penduduk suatu Kalurahan terhadap total penduduk Kalurahan di Daerah}) + (10\% \times \text{luas wilayah suatu Kalurahan terhadap total luas wilayah Kalurahan di Daerah}) + (20\% \times \text{angka kemiskinan suatu Kalurahan terhadap total angka kemiskinan Kalurahan di Daerah}) + (40\% \times \text{tingkat kesulitan geografis suatu Kalurahan terhadap total tingkat kesulitan geografis Kalurahan di Daerah})))$.

2. Rumusan perhitungan Bagian dari Hasil Pajak Daerah untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan ketentuan sebagai berikut :

BHP suatu Kalurahan = $((50\% \times \text{Pagu BHP}) / 87 \text{ Kalurahan}) + (40\% \times \text{Pagu BHP} \times ((30\% \times \text{jumlah penduduk suatu Kalurahan terhadap total penduduk Kalurahan di Daerah}) + (10\% \times \text{luas wilayah suatu Kalurahan terhadap total luas wilayah Kalurahan di Daerah}) + (20\% \times \text{angka kemiskinan suatu Kalurahan terhadap total angka kemiskinan Kalurahan di Daerah}) + (40\% \times \text{tingkat kesulitan geografis suatu Kalurahan terhadap total tingkat kesulitan geografis Kalurahan di Daerah}))) + (10\% \times \text{Pagu BHP} \times (\text{jumlah penerimaan PBB P2 suatu Kalurahan terhadap total penerimaan PBB P2 di Daerah}))$.

Keterangan:

1. Data jumlah penduduk kalurahan bersumber dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Data luas wilayah kalurahan bersumber dari
3. Data angka kemiskinan Kalurahan bersumber dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
4. Data tingkat kesulitan geografis bersumber dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
5. Data penerimaan PBB-P2 bersumber dari BKAD.

B. RUMUSAN PERHITUNGAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA KALURAHAN

1. Rumusan perhitungan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah selain Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga dengan ketentuan sebagai berikut :

BHR suatu Kalurahan = ((60% x Pagu BHR) / 87 Kalurahan) + (40% x Pagu BHR x ((30% x jumlah penduduk suatu Kalurahan terhadap total penduduk Kalurahan di Daerah) + (10% x luas wilayah suatu Kalurahan terhadap total luas wilayah Kalurahan di Daerah) + (20% x angka kemiskinan suatu Kalurahan terhadap total angka kemiskinan Kalurahan di Daerah) + (40% x tingkat kesulitan geografis suatu Kalurahan terhadap total tingkat kesulitan geografis Kalurahan di Daerah))).

2. Rumusan perhitungan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah untuk Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga dengan ketentuan sebagai berikut bagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut :

BHR suatu Kalurahan = ((50% x Pagu BHR) / 87 Kalurahan) + (40% x Pagu BHR x ((30% x jumlah penduduk suatu Kalurahan terhadap total penduduk Kalurahan di Daerah) + (10% x luas wilayah suatu Kalurahan terhadap total luas wilayah Kalurahan di Daerah) + (20% x angka kemiskinan suatu Kalurahan terhadap total angka kemiskinan Kalurahan di Daerah) + (40% x tingkat kesulitan geografis suatu Kalurahan terhadap total tingkat kesulitan geografis Kalurahan di Daerah))) + (10% x Pagu BHR x (jumlah penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga suatu Kalurahan terhadap total penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga di Daerah));

Keterangan:

1. Data jumlah penduduk kalurahan bersumber dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Data luas wilayah kalurahan bersumber dari
3. Data angka kemiskinan Kalurahan bersumber dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
4. Data tingkat kesulitan geografis bersumber dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.



5. Data penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar bersumber dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
6. Data penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga bersumber dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

Wates, ...
BUPATI KULON PROGO,

R. AGUNG SETYAWAN